



Masterplan dan rencana aksi pencegahan karhutla gambut berlandaskan proses multi-pihak

Rekomendasi kebijakan dan praktik

Masterplan dan Rencana Aksi Daerah (RAD) pencegahan karhutla di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, memberikan pembelajaran dan rekomendasi yang dapat bermanfaat bagi wilayah lain di Indonesia, yaitu:

- Proses penyusunan diawali dengan pemahaman tentang karakteristik lanskap gambut dari aspek biofisik, sosial-ekonomi, dan melalui diskusi multi-pihak; sehingga menjadi dokumen perencanaan berbasis data (*evidence-based*), inklusif, dan partisipatif.
- Dokumen perencanaan seperti ini perlu diundangkan dalam suatu regulasi daerah, seperti Peraturan Bupati (Perbup), dan ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Daerah (RAD).
- Penyusunan RAD seyogianya inklusif dan kolaboratif, sehingga memunculkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dari berbagai pihak dan semangat aksi kolektif (*collective action*) untuk berbagi peran, tanggung jawab, dan sumber daya.
- RAD yang disusun harus a) mencerminkan konektivitas antar instansi/aktor dari berbagai tingkat; b) memasukkan proses kontrol melalui pemantauan dan evaluasi yang menyeluruh —mencakup luaran kegiatan (*output*) dan capaian (*outcome*); serta c) memasukkan berbagai sumber pendanaan, baik dari APBN, APBD, sumber dana kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, bantuan perusahaan, dan pendanaan lainnya yang sah.

1. Karhutla gambut di Pawan-Kepulu-Pesaguan

Di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, terdapat dua KHG yang saling berimpitan dengan tingkat kerawanan karhutla yang sangat tinggi, yaitu KHG Sungai Pawan-Sungai Kepulu (64.000 ha) dan KHG Sungai Kepulu-Sungai Pesaguan (13.000 ha) (selanjutnya disebut sebagai KHG Pawan-Kepulu-Pesaguan). Kejadian karhutla umumnya terjadi pada bulan-bulan kering, khususnya Agustus dan September, terutama pada 2015, 2019, dan 2023 ketika terjadi fenomena El-Nino Southern Oscillation (ENSO).

Wilayah yang berupa lahan gambut di kedua KHG ini memiliki luas sekitar 50.000 ha, terletak di bagian tengah KHG, sedangkan di bagian tepi KHG yang berdekatan dengan pinggir sungai merupakan lahan mineral. Lahan gambut di kedua KHG ini telah lama dimanfaatkan, termasuk untuk perkebunan kelapa sawit dan kebun masyarakat, yang didahului dengan pembangunan kanal-kanal drainase. Sayangnya, kanal-kanal ini juga dibangun di wilayah gambut dalam (>3m), area yang seharusnya dilindungi. Luas kubah gambut sekitar 27.000 ha (KLHK, 2015) atau hampir 30% dari luas KHG. Total luas wilayah terbakar, baik pada 2015, 2019, maupun kejadian berulang lainnya, mencapai sekitar 15.000 ha (Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Sekber PSDA, 2023).

Selain itu, terdapat sembilan desa di dalam KHG ini, lima di antaranya merupakan desa yang sebagian besar wilayahnya berupa lahan gambut. Status lahan di KHG ini sebagian besar

(59.000 ha) adalah Area Penggunaan Lain (APL), yang di dalamnya terdapat dua perkebunan kelapa sawit dengan status hak guna usaha (HGU).

Selama ini, penanganan karhutla, termasuk gambut, hanya berfokus pada penanggulangan. Mengingat berulangnya kejadian karhutla di Ketapang, pemerintah daerah dan para pihak menyadari perlunya upaya pencegahan. Berkaitan dengan itu, artikel ini merangkum perencanaan kolaboratif yang dilakukan oleh berbagai pihak di Kabupaten Ketapang, khususnya dalam menghasilkan rencana induk (masterplan) untuk pencegahan karhutla gambut di kedua KHG. Artikel ini juga menyajikan pembelajaran dari sisi kekuatan, tantangan, dan potensi replikasi bagi wilayah lain di Indonesia yang memiliki konteks dan permasalahan yang sama.

2. Proses multi-pihak mendorong perencanaan yang holistik

Terjadinya karhutla yang cukup besar pada 2019 di KHG Pawan-Kepulu-Pesaguan telah memicu berbagai pihak di Kabupaten Ketapang untuk mencari solusi. Upaya ini dilakukan melalui serangkaian pertemuan yang melibatkan multi-pihak. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Sekretariat Bersama Forum Multi-pihak Pengelolaan Sumber Daya Alam (Sekber PSDA) dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah kabupaten, organisasi masyarakat sipil (OMS), sektor swasta, pemerintah desa, dan masyarakat. Setelah melalui serangkaian pertemuan, di tahun 2022 para pihak sepakat untuk menyusun sebuah dokumen perencanaan yang tepat dan



holistik; sebuah dokumen yang didasari atas pemahaman pada karakteristik lahan gambut, karhutla, status lahan, dan kondisi sosial lainnya. Selain itu, dokumen tersebut juga mencakup berbagai strategi kunci yang tidak hanya berfokus pada pencegahan karhutla (dari sisi bermulanya api), tetapi juga perbaikan tata kelola.


Proses penyusunan dokumen masterplan dengan tajuk 'pencegahan karhutla berbasis perbaikan tata kelola gambut' dimulai pada September 2022. Proses penyusunan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda, dengan melibatkan multipihak yang difasilitasi oleh Sekber PSDA. Dalam hal ini, Tropenbos Indonesia berperan sebagai tim ahli dalam penyusunan dokumen masterplan.

3. Masterplan Pencegahan Karhutla Gambut KHG Pawan-Kepulu-Pesaguan


Dalam rangka menyoar pencegahan karhutla gambut, pemerintah daerah dan para pihak di Kabupaten Ketapang mencanangkan target

untuk 10 tahun ke depan (2023–2033) yang meliputi a) penurunan luasan karhutla; b) peningkatan kondisi hidrologi gambut dengan tinggi muka air tanah gambut yang meningkat di musim kering; c) peningkatan luasan vegetasi endemik atau pohon di rawa gambut; d) penerapan sistem pertanian dan perkebunan yang adaptif terhadap lahan gambut yang lembap; serta e) implementasi berbagai elemen tata kelola untuk pencegahan karhutla dan pengelolaan lahan gambut oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan terkait.

Kerangka pemikiran masterplan terdiri atas (Gambar 1): 1) membagi lanskap menjadi enam tipologi berdasarkan fungsi ekosistem gambut (lindung dan budi daya) dan sejarah karhutla (terbakar berulang, terbakar, dan tidak terbakar); 2) membagi lanskap berdasar status lahan yang dikelompokkan menjadi empat kelompok status lahan, yaitu APL-HGU, APL tanpa HGU, Hutan Desa, Kawasan Hutan HP & HPK; dan 3) membangun empat strategi terfokus.



Gambar 1. Kerangka Kerja Masterplan



Gambar 2. Hamparan Satuan Lahan di Wilayah KHG Pawan-Kepulu-Pesaguan

Selanjutnya, keempat kelompok status lahan (Kelompok Lahan) dibagi lagi berdasarkan pemangku utamanya sehingga menjadi Satuan Lahan. Di lahan gambut KHG Pawan-Kepulu-Pesaguan, terdapat 12 (dua belas) hamparan 'Satuan Lahan' (Gambar 2).

Adapun strategi yang dibangun adalah sebagai berikut:


1. Strategi 1: Peningkatan kapasitas, penguatan regulasi, dan penyadaran publik.
2. Strategi 2: Penataan dan perbaikan hidrologi gambut, terdiri dari: (i) Pembangunan sekat kanal, (ii) Pencegahan pembangunan kanal, dan (iii) Pembangunan sumur bor.
3. Strategi 3: Perlindungan dan perbaikan pengelolaan lahan, terdiri dari: (i) Perlindungan bagi wilayah-wilayah berhutan, (ii) Revegetasi bagi wilayah-wilayah gambut

terdegradasi, (iii) Pengelolaan lahan adaptif/ramah gambut bagi lahan pertanian, dan (iv) Penerapan prinsip-prinsip kelapa sawit berkelanjutan (KSB) bagi perkebunan kelapa sawit dan kebun sawit mandiri.

4. Strategi 4: Pemantauan gambut dan sarana-prasarana (sarpras).


Keempat strategi tersebut diterapkan pada Satuan Lahan dengan mempertimbangkan pembagian tipologi di dalamnya. Selain itu, identifikasi para pihak terkait juga penting untuk mendukung penerapan strategi dan memfasilitasi kolaborasi para pihak. Pada Kotak 1 ditampilkan panduan penerapan keempat strategi dengan mengambil contoh salah satu Satuan Lahan, yaitu 'Satuan Lahan (SL) APL tanpa HGU' di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Kotak 1: Contoh arahan penerapan strategi di Satuan Lahan



Satuan Lahan APL-FEG Lindung, Pawan-Kepulu

Nama Satuan Lahan	Satuan Lahan APL-FEG Lindung, Pawan-Kepulu	
Lokasi (administrasi)	Desa Sungai Pelang dan Desa Sungai Besar	
Luas	7.407 ha	
Tipologi gambut-karhutla	- Tipologi 1 (FEG Lindung terbakar berulang)	603 ha
	- Tipologi 2 (FEG Lindung terbakar)	4.153 ha
	- Tipologi 5 (FEG Lindung tidak terbakar)	2.650 ha
Kedalaman gambut	- Peta BBSDLP: dominan: 300 - <500 cm, sebagian 500 - <700 cm - Hasil pengukuran: 1,85-9,67 m (jumlah pengukuran: 38 titik, lihat peta)	
Jaringan jalan dan akses	Terdapat jalan kabupaten, yaitu: Jalan Pelang-Tumbang Titi, dan jalan desa	



Penerapan Strategi 1: Peningkatan kapasitas, penguatan regulasi & penyadaran publik

- Wilayah berhutan diusulkan menjadi kawasan lindung dan diatur oleh aturan daerah.
- Tipologi 1 dan 2 (terbakar): Pembangunan papan peringatan larangan membakar, memasukkan aturan-aturan dan sanksi hukum, larangan pembangunan kanal.
- Tipologi 5 (tidak terbakar): Papan larangan membangun kanal, imbauan pengelolaan tanpa bakar dan adaptif gambut lembap.

Pemangku Kepentingan

- OPD terkait, pemerintah desa kolaborasi dengan forum multi-pihak, dan OMS

Penerapan Strategi 2: Penataan dan perbaikan hidrologi gambut

Sarpras hidrologi (<i>existing</i>)	Penerapan Strategi 2
- Terdapat kanal-kanal drainase dengan kerapatan tinggi	- Pembangunan sekat kanal di areal berkanal, jumlah: 67, sebaran lihat peta
- Terdapat wilayah berhutan tanpa kanal	- Pencegahan/pelarangan membangun kanal di areal yang tidak berkanal
- 10 sekat kanal di sepanjang Jl Pelang - Tumbang Titi	
Belum ada sumur bor	Pembangunan sumur bor, jumlah: 104; sebaran lihat peta

Pemangku Kepentingan

- BRGM, DPUTR Ketapang, BWS Kalimantan 1
- OPD terkait bersama forum-forum multi-pihak, Pemerintah Kecamatan & Desa, OMS, masyarakat

Penerapan Strategi 3: Perlindungan dan pengelolaan lahan

Tutupan lahan (<i>existing</i>)	Penerapan Strategi 3
- Hutan rawa sekunder tersisa	- Hutan dipertahankan, dijadikan kawasan lindung; pemanfaatan jasa lingkungan, ekowisata, HHBK, potensi karbon/FOLU net sink.
- Lahan terbuka, semak belukar, dan belukar rawa	- Paludikultur berbasis pohon, agroforestri (yang sesuai dengan FEG Lindung, gambut dalam, dan lembab (TMA < 40 cm)).
- Pertanian masyarakat	

Pemangku Kepentingan

- Dinas PerkimLH, DLHK Kalbar
- Distanakbun, Disnakertrans Ketapang

Penerapan Strategi 4: Pemantauan gambut dan sarpras

- Tipologi 1,2 (terbakar): pembangunan meteran TMA di kanal, pembangunan sumur pantau TMA di lahan; opsional untuk Tipologi 5.
- Frekuensi pemantauan 'tinggi' untuk Tipologi 1 & 2 (terbakar) di bulan kering; frekuensi 'sedang' untuk Tipologi 5 (tidak terbakar).

Pemangku Kepentingan

- OPD terkait, pemerintah desa kolaborasi dengan forum multi-pihak, dan OMS

4. Penyusunan regulasi dan Rencana Aksi Daerah (RAD)

'Masterplan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Tata Kelola Gambut di KHG Sungai Pawan-Sungai Kepulu dan Sungai Kepulu-Sungai Pesaguan Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat', yang resmi diluncurkan pada 9 Maret 2023 oleh Wakil Bupati Ketapang, telah ditetapkan dan diundangkan menjadi regulasi daerah pada 20 Juli 2023 dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) Ketapang Nomor 48 Tahun 2023. Adapun ruang lingkup Perbup tersebut meliputi a) tipologi lahan; b) strategi pencegahan karhutla; c) kerja sama dalam pencegahan karhutla; dan d) rencana aksi daerah. Kemudian, pada Pasal 9 Perbup tersebut dijelaskan bahwa strategi pencegahan karhutla untuk semua Satuan Lahan dijabarkan dalam rencana aksi daerah (RAD).

Berdasarkan Perbup tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang, melalui Bappeda bersama para pihak, menyusun RAD Masterplan dalam bentuk tabel untuk setiap Satuan Lahan. Tabel rencana aksi ini juga mengompilasi strategi dan kegiatan yang sedang atau telah direncanakan untuk pencegahan karhutla dan perbaikan atau restorasi gambut di KHG Pawan-Kepulu-Pesaguan. Adapun poin-poin yang tercakup

dalam tabel RAD Masterplan meliputi: rencana aksi, keluaran, strategi, lokasi, instansi/aktor pelaksana utama dan pendukung, target waktu, parameter pemantauan dan evaluasi di tingkat kegiatan dan capaian, opsi sumber pendanaan, dan keterangan.

Penyusunan RAD Masterplan tersebut dipimpin oleh pemangku utama dari masing-masing Satuan Lahan dan dilakukan secara kolaboratif dan iteratif bersama para pihak yang memiliki agenda kegiatan atau implementasi program di KHG Pawan-Kepulu-Pesaguan. Dalam Rapat Pleno Penyusunan RAD yang dilaksanakan pada 23 Agustus 2023, semua pihak yang terlibat telah menyetujui Tabel RAD Masterplan untuk 12 Satuan Lahan.

5. Pembelajaran, implikasi, dan potensi replikasi

Kekuatan dan manfaat

Penyusunan masterplan melibatkan multi-pihak dan diawali dengan pengumpulan usulan dan aspirasi dari berbagai pihak. Masterplan yang dihasilkan merupakan dokumen yang holistik karena menampung pemahaman menyeluruh tentang karakteristik lanskap secara biofisik dan sosial-ekonomi, serta tujuan dan strategi yang





tidak hanya pada pencegahan karhutla, tetapi juga tata kelola. Selain itu, penyusunan RAD yang inklusif dan kolaboratif memunculkan rasa memiliki (*sense of belonging*) yang tinggi dari berbagai pihak, semangat untuk berbagi peran, tanggung jawab, dan sumber daya yang memupuk aksi kolektif (*collective action*).

RAD Masterplan memiliki sisi positif dalam hal a) inklusivitas dan konektivitas setiap instansi/aktor, baik utama maupun pendukung dalam setiap rencana aksi; b) proses kontrol melalui pemantauan dan evaluasi yang holistik-mencakup luaran kegiatan (*output*) dan capaian (*outcome*); serta c) konektivitas pilihan sumber pendanaan, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, maupun anggaran dari OMS/LSM, CSR perusahaan, dan dana-dana lainnya.

Tantangan

Penyusunan masterplan hingga RAD ini memerlukan keterlibatan OMS, terutama terkait dengan penyediaan dana operasional untuk berbagai proses dan pertemuan multi-pihak, serta penyediaan sumber daya manusia (tim ahli). Peran OMS juga masih diperlukan dalam memfasilitasi pemantauan dan evaluasi RAD.

Tantangan lain adalah terkait strategi perlindungan bagi wilayah dengan status APL.

Contohnya adalah wilayah kubah gambut yang berada di dalam status APL di KHG Sungai Pawan-Sungai Kepulu, di bawah kewenangan pemerintah kabupaten. Kubah gambut tersebut membutuhkan strategi perlindungan, sementara aspek perlindungan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utama bagi OPD kabupaten.

Selain itu, keterlibatan para pihak atau pelaku yang tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan di tingkat tapak/kabupaten dapat menjadi hambatan untuk mencapai kesepakatan atau partisipasi dalam aksi. Contohnya adalah perusahaan kelapa sawit (pihak swasta), yang pengambilan keputusannya berada di tingkat pusat, sedangkan perwakilan di lokasi (KHG) tidak memiliki kapasitas atau kewenangan yang memadai. Hal ini menjadi hambatan dalam inklusivitas dan partisipasi pihak swasta.

Potensi/implikasi terhadap kebijakan dan praktik

Proses multi-pihak dalam penyusunan masterplan dan rencana aksi di salah satu KHG di Kabupaten Ketapang ini merupakan praktik baik (*good practice*) yang dapat direplikasi di wilayah lain di Indonesia. Pendekatan ini tepat untuk konteks KHG yang kewenangan utamanya di bawah pemerintah daerah (kabupaten).

Meskipun disusun dalam waktu yang singkat, dokumen masterplan ini menyoroti kebutuhan pencegahan karhutla gambut secara menyeluruh. Penguatan status hukum menjadi regulasi daerah merupakan kunci bagi tindak lanjut oleh pemerintah daerah dan para pihak.

Penyusunan RAD merupakan tindak lanjut yang bersifat kolaboratif dan transparan, dan menampung strategi dan rencana kegiatan

berbagai pihak, termasuk rencana kerja resmi OPD dan program kerja OMS.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa penerbitan masterplan hingga RAD ini merupakan proses dan instrumen yang efisien dan efektif dalam menangani urgensi pencegahan karhutla, sekaligus untuk perbaikan tata kelola dan pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 2015. *Peta KHG Region Kalimantan Barat*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Sekber PSDA. 2023. *Masterplan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Tata Kelola Gambut di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Pawan-Sungai Kepulu dan Sungai Pesaguan Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat*. Ketapang: Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Sekber PSDA (<https://bit.ly/MasterplanKHGPP>).
- Widayati A, Tanika L, Wijaya K, Abdurrahim AY, Purwanto E, and Zagt R. 2022. Integrated landscape approaches for reducing peatland fires in Ketapang District, Indonesia. In Pasiecznik M and Goldammer JG (Eds.). *Tropical Forest Issues 61: Towards fire-smart landscapes*. Page 101-108. Ede: Tropenbos International (<https://doi.org/10.55515/PQBH9761>).

Risalah Kebijakan ini merupakan bagian dari serial publikasi *Fire-smart Landscape Governance Program* yang dilaksanakan oleh Tropenbos Indonesia (TI) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Program ini didanai oleh Pemerintah Belanda melalui Tropenbos International (TBI).

Diterbitkan oleh: Tropenbos Indonesia

Hak cipta: Tropenbos Indonesia, 2024

Teks dapat direproduksi untuk tujuan non-komersial dengan mengutip sumbernya

Sitasi:

Widayati, A, Abdurrahim, AY, Wijaya K, Purwanto, E. 2024. *Masterplan dan rencana aksi pencegahan karhutla gambut berlandaskan proses multi-pihak*. Risalah Kebijakan No.1, Februari 2024. Bogor: Tropenbos Indonesia.

Ucapan terima kasih diucapkan kepada Sekretariat Bersama Forum Multi-pihak Pengelolaan Sumberdaya Alam (Sekber PSDA) Ketapang dan jajaran pimpinan dan staf Bappeda Kabupaten Ketapang.

Foto pada halaman pertama: Areal gambut yang terbakar di Desa Sungai Besar, KHG Pawan-Kepulu-Pesaguan (Foto: Tropenbos Indonesia)

Kontak: Atiek Widayati: atiekwidayati@tropenbos-indonesia.org

Tropenbos Indonesia

Jl. Akasia I Blok P-I/6, Tanah Sareal, Bogor - 16163, Indonesia

Phone: +62 251 - 8316156, www.tropenbos-indonesia.org



Menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dengan praktik tata kelola lanskap berhutan berkelanjutan